



SALINAN

BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUKABUMI
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" dan pelaksanaan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda);

mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUKABUMI (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR Milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
11. Direksi adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), serta mewakili PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah pegawai PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).

13. Saham ...

13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16. Kantor Cabang adalah kantor pelayanan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
17. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor pelayanan yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas.
18. Terminal Perbankan Elektronik adalah layanan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) berupa alat atau mesin elektronik yang dimiliki dan disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan
- c. memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menyediakan pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel, untuk meningkatkan produktifitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di Daerah;
- c. mengembangkan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. meningkatkan permodalan bank dengan memberikan

kesempatan ...

- kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); dan
- e. memperoleh laba dan keuntungan.

BAB II
NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, JANGKA WAKTU
DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 5

- (1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) berkedudukan di wilayah Sukabumi;
- (2) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, Kantor Cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas dan terminal perbankan elektronik dan pelayanan perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 7

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) memiliki fungsi untuk mendukung perkembangan perekonomian Daerah di bidang keuangan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, Tabungan, Saham dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha mikro pemerintah daerah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, Tabungan, Saham dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - f. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - g. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - i. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan dalam jasa layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l. melakukan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK untuk mendukung kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1), PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 10

Penyaluran dana dalam bentuk kredit mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga pinjaman

Usaha mikro ...

- usaha mikro di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman usaha mikro di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai;
 - m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - n. Penetapan pemberian hak atas penghasilan dan penghargaan serta fasilitas kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
 - o. penggunaan laba dan pembagian deviden;
 - p. Persetujuan investasi dan pembiayaan jangka panjang serta pembentukannya kantor wilayah, Kantor Cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas dan terminal perbankan elektronik dan pelayanan perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. pengesahan rencana bisnis bank tahunan dan rencana bisnis bank jangka panjang;
 - r. pengesahan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan neraca, daftar laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan modal beserta laporan manajemen dan laporan pendukung lainnya; dan
 - s. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

anggaran ...

anggaran dasar dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp72.476.118.910 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 14

- (1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) memperoleh sumber modal dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham,yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Saham

Pasal 15

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mengacu kepada kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS Tahunan wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).

Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai tugas pokok menentukan dan menetapkan kebijakan umum dalam pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melakukan penambahan penyertaan modal disetor/saham kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memiliki fungsi:
 - a. penetapan dan penentuan kebijakan umum dalam tata cara pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat

Sukabumi ...

- Sukabumi (Perseroda); dan
- b. penetapan penambahan penyertaan modal/saham dalam rangka memperkuat permodalan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dan memenuhi Modal Dasar dan/atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati selaku pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan asset tetap;
 - c. penghapusan asset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang saham.

Pasal 21

Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 23

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 24

- (1) Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling banyak beranggotakan sama dengan jumlah Direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. kompetensi;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. berijazah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu ...

- suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
- c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 26

Masa jabatan komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (2) Dalam hal Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. berijazah S-1 (strata satu);

f. pengalaman ...

- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 30

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 32

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (2) Dalam hal Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian PT Bank

Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Bagian Kelima
Panitia Seleksi Komisaris dan Direksi
Pasal 33

- (1) Panitia seleksi Komisaris dan Direksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan perangkat daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Komisaris dan Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Komisaris dan Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Komisaris dan Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Rapat Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham
Pasal 34

- (1) Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c dengan Pemegang Saham melakukan rapat dalam pengembangan dan pengelolaan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); dan
 - c. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atas permintaan Direksi.

BAB VII
PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan pengurusan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dibantu oleh pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 36

- (1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun bagi komisaris, Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB IX RENCANA BISNIS

Pasal 37

- (1) Rencana bisnis disusun oleh Direksi.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan arah dan kebijakan untuk:
 - a. pengembangan usaha jangka pendek;
 - b. pengembangan usaha jangka menengah; dan
 - c. pengembangan usaha jangka panjang.
- (3) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi visi dan misi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).

Pasal 38

Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 harus memperhatikan:

- a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); dan
- b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Pasal 39

Rencana bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sebagai dasar perjanjian kontrak kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Komisaris
Pasal 40

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi
Pasal 41

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diampaiakan kepada pemegang saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 42 ...

Pasal 42

- (1) Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) kepada Bupati dan pimpinan OJK.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan kepengurusan.

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a minimal memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b minimal memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda);
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); dan
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c minimal memuat:
 - a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun baru lampau; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 44

Tahun buku PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Penggunaan dan pembagian laba bersih PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah atau deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Penggunaan laba dan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) masih mempunyai akumulasi kerugian pada tahun sebelumnya, maka seluruh laba bersih yang diperoleh wajib dikompensasikan terlebih dahulu pada kerugian tersebut; dan
 - b. apabila setelah dilakukan kompensasi terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat selisih lebih, maka kelebihan tersebut dapat dibagikan sebagai laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Direksi dilarang melaksanakan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang mengakibatkan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) di bawah minimum rasio kecukupan permodalan.

BAB XII
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 46

- (1) Prinsip pengelolaan kegiatan usaha, PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), meliputi;
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda);
 - b. meningkatkan nilai PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial bina lingkungan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.

(2) Kerja sama ...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERHIMPUNAN

Pasal 48

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat menjadi anggota Perhimpunan BPR.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 49

- (1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Kekayaan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) tidak cukup menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 50

- (1) Dalam hal aset PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang dinyatakan pailit digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah ...

Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani badan usaha milik Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (2) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
- (4) Dalam hal PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, direksi harus segera berkoordinasi dengan bagian yang menangani pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan OJK.
- (5) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 52

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 53

Perubahan kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi tetap melaksanakan kegiatan perbankan sebagai PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi

(Perseroda) ...

- (Perseroda) sampai dengan ditetapkan dan terbitnya izin perubahan nama dan bentuk hukum dari OJK.
- (2) Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, status dan hubungan kerja kepegawaian, kepengurusan, permodalan kegiatan usaha termasuk segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain, izin operasional dan izin-izin lainnya yang dimiliki Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi beralih kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI SUKABUMI,

Ttd

ASEP JAPAR

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI
JAWA BARAT 3/54/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi



Nanang Hidayatulloh, SH, MM
Pembina TK.I, IV/b
19670618 199001 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI
MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUKABUMI (PERSERODA)

I. UMUM

Perubahan konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku. Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana uraian di atas, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Maka, Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "*Intermediasi*" adalah perantara dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa. Intermediasi keuangan adalah fungsi utama dari sebuah bank yaitu peran dalam penyaluran dana dengan kata lain ialah proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit atau bisa disebut juga sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran dimana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Yang dimaksud "*Takwim*" adalah sistem perhitungan waktu yang menggunakan hari dan bulan, atau juga disebut kalender atau penanggalan.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan "*Minimum rasio kecukupan permodalan*" adalah modal minimum yang harus dimiliki bank untuk mengantisipasi risiko kerugian.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 131